



PUTUSAN

Nomor 1892 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dra. Med. NONY MEYWATI binti PARAWANGSA , bertempat tinggal di Jalan Sungai Limboto , No mor 46, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang , Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang, S .H., dan kawan, A dvokat, berkantor di Jalan Bontoduri IV , Nomor 32 , Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2014; Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding;

L a w a n :

1. **SITI HUDAEDAH** , bertempat tinggal di Jalan A .P. Pettarani II-E, RT . E, RW . 5, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
2. **NURJANNAH** , bertempat tinggal di Jalan A .P. Pettarani II-E, RT. E, RW . 5, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
3. **HJ. SURIAH** , bertempat tinggal di Kalumpung, No mor 64 Kelurahan Timungan Lompa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
4. **Drg. HASNAWATI HASAN, M.Kes.** , bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani II-E, RT . E, RW . 5, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
5. **Drs. SAMPARA MAHMUD, MBA.** , bertempat tinggal di Jalan Landak Bari, Nomor 57, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
6. **H. MUHAMMAD NATSIR** , bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani II-E, RT . E, RW . 5, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
7. **AMBO TUWO** , bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani II-E, RT. E, RW . 5, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Irwan M, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Ulin, Nomor 103,

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakkukang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 17 Desember 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Terbanding; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Makassar bermaksud melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 233/Pdt.G/2005/PN.Mks Jo. Nomor 159/PDT/2007/PT.Mks Jo. Nomor 2362 K/Pdt/2007, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, bertanggal 23 September 2013 Nomor 07 EKS/2011/PN Mks Jo. putusan Nomor 233/Pdt.G/2005/PN.Mks; dalam perkara perdata Nomor 233/Pdt.G/2005/PN.Mks;
2. Bahwa adapun amar (*dictum*) putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 233/Pdt.G/2005/PN.Mks Jo. Nomor 159/PDT/2007/PT.Mks Jo. Nomor 2362 K/Pdt/2007 *a quo*, sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21221/Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) atas Nama Dra. Med. Nony Meywati Binti Parawansyah, dengan batas:
 - Utara : Tanah milik PT Pattujuang Ji, A.P. Pettarani 11 El Lr. 12, Rumah Darto, tanah kapling H. Bohari, Rumah Arabe, Rumah DG Kanang, Rumah Said Adam, Rumah Arifin, Rumah H. Lewa dan Tanah milik H. Lewa;
 - Timur : Tanah milik Mustafa, Tanah Milik Drs. Sampara Mahmud, MBA., Lorong dan Tanah milik Ir. Fajar;
 - Selatan : Rumah P. Sappe, peKarangan Rumah P. Dullah, Ji. A.P. Pettarani II FI Lr.14 Jalan ke mesjid Zautul Balaq,

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan Masjid Zautul Balaq, Jl. A.P. Pettarani 11 El
Lr. 12 dan tanah kapling MUH. Bisri;

Barat :Rumah Maswadi, S.S., Tanah milik PT Pattujuang adalah
milik sah Penggugat;

3. Menyatakan tanah dimana Mesjid Zautul Balaq berdiri Penggugat tidak mempermasalahkan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengklaim, menempati dan/atau menguasai tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan sempurna tanpa ada beban di atasnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara renteng membayar uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat mentaati isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan surat-surat Kepemilikan/Sertifikat dan/atau formasi kepemilikan lainnya yang ada atas nama Para Tergugat dan/atau atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas objek sengketa dinyatakan tidak mengikat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.749.000, 00 (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Bahwa amar (*dictum*) putusan *a quo* patut menurut hukum ditangguhkan pelaksanaan eksekusi-nya atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Pertama:

- 3.1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara/putusan *a quo* tidak pernah sekalipun dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*);
 - Bahwa dalam pemeriksaan perkara terdahulu di tingkat pertama, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi atau bantahan tentang ketidaksesuaian objek, letak dan batas-batas fisik antara objek sengketa yang didalilkan Penggugat (Terlawan *in casu*) dengan objek bidang tanah yang dikuasai/dimiliki Para Tergugat (Pelawan *in casu*);

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



- Bahwa ternyata sepanjang waktu pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim baik tingkat pertama, banding dan kasasi tidak pernah sama sekali melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*);
- Bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi objek, ukuran dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 153 HIR. Pasal 180 Rbg dan 211-214 RV, inisiatif untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) bersumber dari Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* . Pengertian hakim disini adalah baik hakim dalam ti ngkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi;
- Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara /putusan *a quo* tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Karenanya;

Tidak terdapat persesuaian antara objek, letak, luas dan batas-batas objek antara objek eksekusi yang dimaksudkan oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan *in casu*) sebagaimana dalam putusan-putusan *a quo* dengan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam putusan *a quo* (*in casu* Para Pelawan);

- Bahwa untuk menghindari suatu tindakan yang sewenang-wenang serta melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) (*in casu* HAM Para Pelawan), maka sebelum melaksanakan eksekusi atas putusan *a quo* khususnya tindakan eksekusi riil (pengosongan) atas bidang tanah yang dikuasai/dimiliki Para Tergugat (Para Pelawan *in casu*);

Sudah sepatutnya;

Institusi Pengadilan Negeri Makassar mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menjaga imparialitas dan wibawa pengadilan sebelum mengambil tindakan meng-eksekusi amar (*dictum*) putusan *a quo*, yaitu dengan terlebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri Makassar mempelajari secara seksama dan teliti terutama menyangkut persesuaian objek, letak, batas dan luas antara objek eksekusi (objek yang dimiliki/dikuasai Para Pelawan) dengan objek yang didalilkan oleh Pemohon Eksekusi (atau objek yang terurai dalam amar putusan *a quo*);

Hal ini mengingat;

- Menimbang ketentuan Pasal 153 HIR, Pemeriksaan Setempat (*descente*) dipergunakan oleh hakim sebagai



keterangan dalam mengambil keputusan;

- Menimbang ketentuan Pasal 180 Rbg serta menimbang ketentuan Pasal 211 -214 Rv; Menimbang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
- Menimbang Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 KIPdU1984, menurut putusan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) berfungsi untuk memperjelas objek gugatan;
- Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo (Sudikno Martokusumo, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 88);
"Meskipun Pemeriksaan Setempat ini tidak dimuat didalam Pasal 164 HIR. Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti";
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, 2006, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi kedua, Sinar Grafika, hlm. 350), "Apabila terdapat keraguan atau ketidakpastian mengenai batas tanah yang hendak dieksekusi- apakah itu dalam eksekusi riil atau dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang- langkah pertama yang patut dilakukan Ketua Pengadilan Negeri ialah mengeluarkan perintah "Pemeriksaan Setempat;

Alasan Kedua:

- 3.2. Bahwa dalam melaksanakan Eksekusi terhadap putusan *a quo* sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, bertanggal 23 September 2013 Nomor 07 EKS/2011/PN.Mks. jo. Nomor 233/Pdt.G/2005/PN Mks;

Ternyata;

Sampai saat sekarang ini tidak atau belum pernah sekalipun dilakukan *aanmaning* atau teguran/peringatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar kepada Para Termohon Eksekusi (Para Pelawan *in casu*) untuk menjalankan putusan secara sukarela, sebagaimana hal ini merupakan hal yang patut dan wajib dilaksanakan sebelum pelaksanaan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 Rbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula;

Menurut M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, 2006, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi kedua, Sinar Grafika, hlm. 30), "Peringatan *anmaning* merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan".

Alasan Ketiga:

3.3. Alasan utama adalah objek eksekusi putusan *a quo* salah objek atau salah lokasi:

- Bahwa objek eksekusi dalam putusan *a quo* salah objek atau tidak sesuai dengan keadaan fisik dan/atau data-data fisik /data yuridis objek yang hendak dieksekusi (*in casu* tanah dikuasai/dimiliki Para Pelawan);

Karena;

Berdasarkan amar putusan *a quo*, objek eksekusi adalah objek SHM Nomor 21221/Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) (semula berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 721 Panaikang Tahun 1971);

Sementara;

Objek yang dikuasai oleh Para Pelawan (objek eksekusi) adalah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 1062/Panaikang, 1063/Panaikang, dan 1064/Panaikang (semula berasal dari objek Sertifikat Hak Milik Nomor 766/Panaikang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Panaikang dan 765/Panaikang dan 767/Panaikang);

- yang semula berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Panaikang, seluas 4.561 m² (empat ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);
- yang semula berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Lingkungan Tamamaung, seluas 50.434 m² (lima puluh ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), Pemegang Hak atas Nama Hadong DG. Ngempo;
- semula berasal dari bekas tanah milik adat Indonesia Persil 5 SII Kohir Nomor 893 CI, Pemegang Hak atas Nama Haddong DG. Ngempo (dan bukan berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara);

Fakta ini diperkuat dengan;

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar bertanggal 11 Oktober 2013, Nomor 3309/600. 13-73.71 /X/2013, Perihal: "Penjelasan dan Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Tanggal 17 September 2013";
- Surat Camat Panakkukang bertanggal 07 Oktober 2010, Nomor

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354/593/KPIXI2010, Perihal: "Penjelasan";

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar bertanggal 05 Mei 2004, Nomor 570-785-53-01, Perihal: "Penyampaian atas Keberatan Sertifikat Hak Milik Nomor 72/2003";

Yang Mulia, Majelis Hakim;

Perlu dipertegas sekaligus diteliti kembali, bahwa amar atau dictum putusan *a quo* menunjuk objek eksekusi adalah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 21221/Tamamaung Tahun 2003, terletak di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- Yaitu yang semula berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 721Panaikang Tahun 1971, Gambar Situasi Nomor 438/1971, atas nama Pemegang Hak: P. DG. Mangati) terletak di Desa Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kabupaten Gowa (sekarang masuk dalam wilayah pemerintahan Kota Makassar);
- Yaitu yang semula berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 168/HM-KIA/1972, bertanggal 12 Juni 1972;

Sebagaimana hal ini diterangkan sendiri oleh Penggugat (Terlawan) dan diambil sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 233/Pdt.G/2005/PN Mks. jo. Nomor 159/PDT/2007/PT Mks. jo. Nomor 2362 K/Pdt/2007;

Padahal fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Kantor Pertanahan Kota Makassar sendiri belum bisa memastikan dimana letak Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Panaikang Tahun 1972 tersebut !!!

Bahwa baik Sertifikat Hak Milik Nomor 21221/Tamamaung Tahun 2003 maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Panaikang Tahun 1972 (bukti kepemilikan hak Pemohon Eksekusi Terlawan *in casu*) belum pernah sama sekali diukur, dikembalikan letak batas-batas fisik-nya!

Bahkan;

Dalam pemeriksaan perkara *a quo* terdahulu baik di tingkat pertama maupun tingkat banding, tidak satupun alat bukti surat yang diajukan Penggugat (Pemohon Eksekusi Terlawan *in casu*) yang mampu

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung atau membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2122/Tamamaung Tahun 2003 duduk atau terletak diatas bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pelawan (Termohon Eksekusi) !!

Karenanya;

Objek Eksekusi yang dimohonkan Terlawan saat ini adalah bukan objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 21221/Tamamaung Tahun 2003 milik Terlawan!!!

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim;

- Bahwa sebelum perkara/putusan perdata *a quo* diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar, antara Pelawan dengan Terlawan telah terlibat sengketa administrasi yaitu dalam kedudukan Pelawan *in casu* sebagai Tergugat Intervensi (*intervenient*) dan Terlawan *in casu* sebagai Penggugat. Sebagaimana hal ini termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor 26/G.TUN/2004/PTUN MKS, tanggal 08 Maret 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 60/BDG.TUN/2005/ PT.TUN MKS, tanggal 20 Desember 2005 (yang telah berkekuatan hukum tetap);

- Bahwa dalam gugatan Terlawan *in casu* dalam sengketa administrasi di PTUN tersebut (sebagaimana hal ini juga didalilkan Terlawan dalam gugatan putusan perdata *a quo*), Terlawan mendalilkan bahwa objek Sertifikat Hak Milik Nomor 21221/Tamamaung Tahun 2003 (milik Terlawan) berasal semula dari Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Panaikang Tahun 1971 berasal dari tanah negara;

Padahal;

Fakta yang sebenarnya objek tanah milik dan dikuasai Pelawan secara turun-temurun (yang oleh pemohon eksekusi saat ini ditunjuk sebagai objek eksekusi) bukan berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara. tetapi tanah bekas hak milik adat Indonesia Persil 5 SII Kohir Nomor 893 CI;

Hal mana;

Pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada putusan PTUN Makassar *a quo* pada halaman 27 demikian berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Pelawan *in casu*) sehubungan dengan sertifikat objek sengketa *a quo*, tidak satupun yang menunjukkan tanah yang sekarang jelas telah dikuasai secara fisik dan telah ada beberapa bangunan yang dihuni oleh pihak Tergugat II

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat), berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara";

Alasan Keempat:

- 3.4. Objek eksekusi dalam amar putusan *a quo* berbeda luasnya dengan objek fisik tanah yang dikuasai/dimiliki Para Pelawan;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung, berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang telah dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005, bahwa putusan yang mengandung ketidakjelasan luas dan/atau batas-batas tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
 - Bahwa menurut amar poin kedua Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 233/Pdt.G/2005/PN Mks, *a quo* jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, bertanggal 23 September 2013 Nomor 07 EKS/2011/PN Mks. jo. Nomor 233/Pdt.G/2005/PN Mks; Luas objek eksekusi adalah 5.000 m² (lima ribu meter persegi); Sementara; Luas objek keseluruhan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah 4.561 m² (empat ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);

Alasan Kelima:

- 3.5. Objek eksekusi dalam amar putusan *a quo* tidak sesuai dengan batas-batas fisik sebenarnya dengan objek fisik tanah yang dikuasai/dimiliki Para Pelawan saat ini;
- Bahwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar *a quo* menyebutkan batas-batas fisik objek sengketa (objek eksekusi) sebagai berikut:

Menyatakan tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21221/Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, luas ± 5.000 M² (lima ribu meter persegi) atas Nama Dra. Med. Nony Meywat/ Binti Parawansyah, dengan batas:

Utara:

Tanah milik PT Pattujuang JI, A.P. Pettarani II El Lr. 12, Rumah Darto, tanah kapling' H. Bohari, Rumah Arabe, Rumah DG Kanang. Rumah Said Adam, Rumah Arifin, Rumah H. Lewa dan Tanah milik H. Lewa;

Timur:

Tanah milik Mustafa, Tanah Milik Drs. Sampara Mahmud, MBA.

Lorona dan Tanah milik Ir. Fajar;

Selatan:

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah P. Sappe, pekarangan Rumah P. Dullah, J. I. A.P. Pettarani II
F/Lr. 14 Ja/an ke mesjid Zautu I Balaq, Pekarangan Masjid Zautu I
Balaq, Jl.A.P. Pettsrani II E/Lr. 12 dan tanah kapling Muh. Bisri;
Barat:

Rumah Maswadi, S.S., Tanah milik PT Pattujuang;

Keadaan batas-batas fisik yang disebutkan dalam amar putusan
tersebut berbeda dengan keadaan sebenarnya batas-batas fisik
objek tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Para Pelawan, yaitu:

Utara :Tanah/rumah milik Mugiana, H. Bohari, Arabo, Darto, Dg.
Kanang, Andi Arifin, Bahar dan Hasna;

Timur :Tanah/rumah milik H. Mustafa, Ir. Aksa dan H. Hafid;

Selatan :Rumah/tanah milik Sappe, Dul la, Hj. Nurjannah dan
pekarangan mesjid;

Barat :Rumah/tanah milik Sulifa dan PT. Pattujuang;

4. Bahwa Para Pelawan memiliki sebidang tanah terletak di RT E, RW .5,
Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,
seluas 4.561 m² (empat ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi),
dengan batas-batas fisik:

Utara :Tanah/rumah milik Mugiana, H. Bohari, Arabo, Darto, Dg.
Kanang, Andi Arifin, Bahar dan Hasna;

Timur :Tanah/rumah milik H. Mustafa, Ir. Aksa dan H. Hafid;

Selatan :Rumah/tanah milik Sappe, Dul la, Hj. Nurjannah dan pekarangan
mesjid;

Barat :Rumah/tanah milik Sulifa dan PT. Pattujuang;

yang merupakan objek masing-masing Sertifikat Hak Milik No mor
1062/Panaikang, 1063/Panaikang, dan 1064/Panaikang semula berasal
dari objek Sertifikat Hak Milik Nomor 766/Panaikang dan Sertifikat Hak Milik
Nomor 764/Panaikang dan 765/Panaikang dan 767/Panaikang;

- yang semula berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Panaikang,
seluas 4.561 m² (empat ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);
- yang semula berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Lingkungan
Tamamaung, seluas 50.434 m² (lima puluh ribu empat ratus tiga puluh
empat meter persegi), Pemegang Hak atas nama: Hadong DG. Ngempo;
- Semula berasal dari bekas tanah milik adat Indonesia Persil 5 SII Kohir
Nomor 893 CI, Pemegang Hak atas Nama Haddong DG. Ngempo;

5. Bahwa Para Pelawan telah menguasai/memiliki tanah objek tersebut
secara turun-temurun sejak tahun 1982 yang dibeli langsung dari Pemilik

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama semula tanah tersebut, yaitu Hadong DG. Ngempo" (Pemegang Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Panaikang dan Pemegang Hak Persil 5 SII Kohir Nomor 893 CI);

6. Bahwa Terlawan telah salah serta mema nipulasi fakta yang sebenarnya dengan menunjuk objek tanah milik Pelawan tersebut sebagai milik Terlawan;

dan;

Merupakan kekeliruan besar karena saat ini Terlawan mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek tanah milik Pelawan tersebut;

7. Bahwa Pelawan dengan i ktikad baik hendak meneguhkan hak keperdataannya (hak kepemilikannya) terhadap harta benda miliknya tersebut yang telah dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun selama puluhan tahun (\pm 30 tahun);

Pelawan hendak menunjukkan bahwa objek eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan saat ini adalah salah objek karena masing-masing pihak (baik Pelawan dan Terlawan) memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik yang berbeda objeknya;

Karenanya;

Pelawan harus dilindungi oleh hukum negara agar terhindar dari kesewenang-wenangan dan terhindar dari tirani keadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

Menetapkan, kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam kedudukannya secara *ex officio* terlebih dahulu melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dalam hal sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 233/Pdt.G/2005/PN .Mks. jo. Nomor 159/PDT/2007/PT.Mks, jo. Nomor 2362 K/Pdt/2007 *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan, menetapkan menangguhkan atau tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non executable*) Putusan Perkara Perdata Nomor 233/Pdt.G/2005/PN.Mks. jo. Nomor 159/PDT/2007/PT.Mks. jo. Nomor 2362 K /Pdt/007, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, bertanggal 23 September 2013 No mor 07 EKS/2011/PN.Mks. putusan N omor 233/Pdt.G/2005/PN .Mks. dalam

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 233/Pdt.G/2005/PN.Mks;

- Menyatakan, objek sebidang tanah terletak di RT . E, RW . 5, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seluas 4.561 m² (empat ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), dengan batas-batas fisik:

Utara :Tanah/rumah milik Mugiana, H. Bohari, Arabo, Darto, Dg. Kanang, Andi Arifin, Bahar dan Hasna;

Timur :Tanah/rumah milik H. Mustafa, Ir. Aksa dan H. Hafid;

Selatan :Rumah/tanah milik Sappe, Dul la, Hj. Nurjannah dan pekarangan mesjid;

Barat :Rumah/tanah milik Sulifa dan PT. Pattujuang;

yang merupakan objek masing-masing Sertifikat Hak Milik No mor 1062/Panaikang, 1063/Panaikang, dan 1064/Panaikang semula berasal dari objek Sertifikat Hak Milik No mor 766/Panaikang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Panaikang dan 765/ Panaikang dan 767/Panaikang;

- yang semula berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Panaikang, seluas 4.561 m² (empat ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);
- yang semula berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Lingkungan Tamamaung, seluas 50.434 M² (lima puluh ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), Pemegang Hak atas nama: Hadong DG. Ngempo;
- Semula berasal dari bekas tanah milik adat Indonesia Persil 5 SII Kohir Nomor 893 CI, Pemegang Hak atas Nama: Haddong DG. Ngempo;

Adalah milik Pelawan

- Menetapkan dan membebaskan pembayaran biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono/naar billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Para Pelawan/Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum sebagai Pelawan/Penggugat;

Bahwa setelah mencermati Perkara Nomor 366/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 18 Desember 2013 yang diajukan oleh Pihak yang mengatas namakan dirinya sebagai Para Pelawan (Siti Hudaedah Dkk) dan menempatkan Dra. Med. Nony Meywati Binti H. Parawangsa se laku

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan, adalah mereka orang tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Perlawanan/Gugatan kepada Dra.Med. Nony Meywati Binti H. Parawangsa, sebab Para Pelawan tersebut adalah orang yang masuk sebagai Pihak dalam Perkara Perdata Nomor 233/Pdt.G/2005/PN .Mks, sementara pokok masalah yang dipersoalkan adalah yang ada dalam perkara Nomor 233/Pdt.G/2005/PN .Mks, tersebut yang mana telah diperiksa dan diputus pada tanggal 24 Agustus 2006 dan mereka para Pelawan adalah Pihak yang kalah sehingga dengan adanya putusan *a quo* maka secara mutatis-mutandi terikat pada putusan *a quo* apalagi dalam diktum putusan ada yang menegaskan:

- Menyatakan Perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengklaim, menempati dan atau menguasai tanah objek sengketa sebagai ; Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat-surat kepemilikan/sertifikat dan atau Formas , kepemilikan lainnya yang ada atas nama Para Tergugat dan atau atas Nama siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak mengikat;

Sehingga dengan adanya *dictum* putusan tersebut maka Para Pelawan terikat pada putusan *a quo* dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Disamping itu pula Para Pelawan telah menggunakan semua haknya untuk mengajukan Upaya Hukum, baik upaya hukum biasa (Bandung dan Kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) namun tidak dikabulkan, sehingga dengan demikian perkara tersebut telah berakhir (*final*);

Untuk lebih jelasnya posisi dan kedudukan Para Pelawan masuk sebagai Pihak dalam Perkara Perdata Nomor 233/Pdt.G.2005/PN.Mks, tersebut adalah:

No.	Nama	Posisi dan kedudukan dalam perkara perdata	
		Nomor 366/Pdt.G/2013/PN.Mks, Tanggal 18-12-2013	Nomor 233/Pdt.G/2005/PN Mks, telah diputus pada tanggal 24 Agustus 2006 (telah berkekuatan Hukum Tetap)
1.	Siti Hudaedah (Istri Muksin)	Pelawan-I	Tergugat-V
2.	NURJANAH	Pelawan-II	Tergugat-VI
3.	HJ. SURIAH	Pelawan-III	Tergugat-VII
4.	Drg. Hasmawati Hasan, M.Kes	Pelawan-IV	Tergugat-VIII
5.	Drs. Sampara	Pelawan-V	Tergugat-X



	Mahmud, MBA		
6.	H.Muhammad Natsir	Pelawan-VI	Tergugat-XI
7.	Ambo Tua	Pelawan-VII	Tergugat XII

2. Bahwa Hakim tidak berwenang memeriksa Perkara yang telah diperiksa dan di putus oleh Hakim, baik Hakim Ting kat Pertama, Banding, Kasasi maupun Hakim PK;

Bahwa perkara Nomor 366/Pdt.g/2013/PN.Mks, yang diajukan oleh Para Pelawan, adalah Perkara yang pada pokoknya mengenai Perkara No mor 233/Pdt.G/2005/PN.Mks., yang mana perkara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Hakim, baik Hakim tingkat pertama, Banding, Kasasi, maupun Hakim PK;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 366/Pdt.Plw/2013/PN Mks, tanggal 27 Oktober 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap putusan Perkara Perdata Nomor 233/Pdt.G/2005/PN Mks Jo. Putusan Nomor 159/Pdt /2007/ PT.Mks, Jo Putusan Nomor 2362 K /Pdt/2007, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 23 September 2013 Nomor 07 EKS /2011/PN.Mks, Jo. Putusan No mor 233/Pdt.G/2005/ PN.Mks;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak perlawanan para Pelawan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 170/PDT/2015/PT .MKS, tanggal 25 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pbanding, semula Terlawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 366/Pdt.Plw/2013/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding, semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 366/Srt.Pdt.G/2013/PN .Mks, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding pada tanggal 8 Maret 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah melanggar hukum, yaitu tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 2362 K/PDT/2007 tanggal 3 Juli 2008 (vide bukti T-3) *Juncto* Putusan PK No mor 639 PK/PDT/2011 tanggal 19 Maret 2012 (vide bukti T-4) dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No mor 682 K/PDT/2013 tanggal 27 Juni 2013 (vide bukti T-8) sehingga dunia peradilan tidak mempunyai lagi kepastian hukum;

Keberatan Kedua:

Bahwa Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan pengadilan Tingkat pertama dalam *dictum* putusannya salah dalam memberikan penilaian dengan menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang benar, justru sebaliknya adalah Para pelawan yang beriktikad buruk, oleh karena dalam

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perlawanannya telah memberikan data yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, *vide* gugatan perlawanannya halaman 12 butir 4, yang mengatakan:

"Bahwa Para Pelawan memiliki sebidang tanah terletak di RT . E, RW. 5, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seluas 4.561 m² (empat ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) ... dst-nya"; Bahwa bagaimana bisa Para Pelawan mendalilkan memiliki tanah seluas 4.561 m² (empat ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) sementara yang mengajukan perlawanan hanya sebagian dari perkara terdahulu (Nomor 233/Pdt.G/2005/PN.Mks), yaitu hanya Para pelawan sekarang ini, untuk itu kami uraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Siti Hudaedah (Pelawan I) menguasai/memiliki tanah seluas -- 300 m² (tiga ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik No mor 1133/Desa Panaikang;
2. Nurjananah (Pelawan-II) menguasai/memiliki tanah seluas ± -- 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Akta Jual Beli No mor 1209/III/3/Kp/XII/1982;
3. Hj. Suriah (Pelawan III) menguasai/memiliki tanah seluas -- 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1565/Desa Panaikang;
4. Drg. Hasmawati Hasan, M.Kes (Pelawan IV) menguasai/memiliki tanah seluas -- 561 m² (lima ratus enam puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 20864/Desa Tamamaung;
5. Drs. Sampara Mahmud, MBA (Pelawan V) menguasai/memiliki tanah seluas -- 500 m² (lima ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik No mor 765/Panaikang;
6. H. Muhammad Nasir (Pelawan VI) menguasai/memiliki tanah seluas -- 238 m² (tiga ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1566;
7. Ambo Tuo (Pelawan VII) menguasai/memiliki tanah seluas ± -- 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), Akta Jual Beli Nomor 903/III/3/Kp/VII/1994;

Jumlah 2.122 M² (dua ribu seratus dua puluh dua meter persegi);

Maka dengan demikian terbukti Para Pelawan hanya menguasai tanah 2.122 m² (dua ribu seratus dua puluh dua meter persegi) sehingga nyata dan jelas, bahwa antara dalil dengan fakta dan data yuridisnya sangat berbeda, bahkan tidak ada bukti secara konkrit yang bersesuaian dengan dalil bantahannya, maka dengan demikian menurut hukum Para Termohon Kasasi /Para Pelawan

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pelawan yang beriktikad buruk;

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo telah melanggar Hukum, yaitu melanggar Hukum Pembuktian karena tidak mengindahkan kekuatan suatu bukti dalam suatu pembuktian, vide bukti T-3, Jo. T-4 dan bukti T-8;

Keberatan Keempat:

Bahwa keberatan ini masih terkait pada Keberatan Ketiga dimana Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Tingkat Pertama dalam melakukan penilaian dan penerapan kekuatan hukum pembuktian adalah tidak adil, berat sebelah karena hanya mengkaji dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Termohon Kasasi dan tidak mengkaji memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Pemohon Kasasi khususnya bukti T-I, yaitu Putusan perkara perdata Nomor 233/Pdt.G/200S/PN.Mks tanggal 24 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum pasti, pada hal bukti T-I telah mengkaper semua bukti baik yang diajukan oleh Para Pelawan maupun oleh Terlawan bahkan bukti-bukti yang belum diajukan oleh Terlawan dalam perkara ini sudah ada tercantum dalam bukti T-I, bahkan bukti ini karena adalah suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti, maka cakupan kekuatan berlakunya cukup luas, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Masa kini, maksudnya adalah bahwa bukti-bukti surat, termasuk sertifikat-sertifikat yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara ini telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam bukti T-I;

Masa akan datang, bahwa dalam bukti T-I Putusan perkara perdata Nomor: 233/Pdt.G/200S/PN.Mks tanggal 24 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum pasti dimana dalam petitumnya mampu mencakup kemungkinan adanya hal-hal yang terjadi dimasa akan datang, seperti adanya persuratan dari Para Pemohon Kasasi ke Kantor Pertanahan dan sebaliknya, seperti P-2 ataupun surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan Para Pemohon Kasasi (dulu Para Tergugat) atas objek sengketa dinyatakan tidak mengikat; Adapun petitum T-I (Putusan perkara perdata Nomor 233/Pdt.G/200S/PN.Mks tanggal 24 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum pasti yang mempunyai jangkauan masa akan datang adalah petitum nomor 7 dan 8, selengkapannya;

- Menyatakan surat-surat kepemilikan/sertifikat dan atau Formasi kepemilikan lainnya yang ada atas nama Para Tergugat dan atau atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak mengikat;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Turut Tergugat (BPN/Kantor Pertanahan) untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Maka sangat jelas, *Judex Facti* tidak melakukan penilaian terhadap bukti T-1 tersebut sehingga putusannya sangat merugikan Pihak Pemohon Kasasi karena sangat jelas BPN/Kantor Pertanahan dalam petitum bukti T-1 ini diperintahkan untuk tunduk dan taat pada putusan, sehingga konsekwensi hukum/putusan tercipta dan kepastian hukum terjaga;

Keberatan Kelima:

Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih putusan Hakim Tingkat Pertama adalah melanggar Hukum Acara Perdata dalam menjalankan proses persidangan hingga menjatuhkan putusannya yang sangat merugikan hak-hak hukum Pemohon Kasasi, oleh karena perkara yang dihadapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah perkara perdata, sehingga dalam perkara tersebut proses pembuktiannya diserahkan kepada para pihak yang berperkara dan Majelis Hakim (Pengadilan) hanya sebagai wasit dalam memimpin proses persidangan, namun dalam perkara perdata ini lain halnya, oleh karena Majelis Hakim (pengadilan) selaku wasit dalam memimpin dan menyelesaikan perkara perdata ini juga bertindak merekomendasikan/memanggil saksi Pihak Termohon Kasasi/Pelawan, yaitu Muh. Nur Fajar Irfansyah dari Kantor Pertanahan Kota Makassar, walaupun sebelumnya dalam persidangan disampaikan bahwa ini adalah perkara perdata namun kenyataannya tidak diindahkan, dan kehadiran Muh. Nur Fajar Irfansyah dari Kantor pertanahan Kota Makassar bersaksi bukanlah saksi Ahli tapi saksi biasa (saksi pada umumnya);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Permohonan Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal ini penerapan hukum acara;
- Bahwa perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri telah menerbitkan penetapan *aanmaning* atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap tersebut belum ternyata dilaksanakan eksekusinya oleh Jurusita;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan bukan sebagai pihak ketiga sebagai pemilik akan tetapi sebagai pihak Tergugat yang kalah dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, yang dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dan sertifikat hak milik kepada Penggugat (Terlawan);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pelawan dalam perlawanannya tidak jelas, bahwa objek sengketa tidak jelas, karena letak dan batas-batasnya tidak jelas, akan tetapi ketidakjelasan tersebut belum ada berita acara resmi atas hasil eksekusi putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut karena belum dilaksanakan eksekusi oleh Jurusita, maka perlawanan Pelawan *prematur* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dra. Med. NONY MEYWATI binti PARAWANGSA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 25 Agustus 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 366/Pdt.Plw/2013/PN.Mks, tanggal 27 Oktober 2014, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. Med. NONY MEYWATI binti PARAWANGSA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/2015/PT.MKS., tanggal 25 Agustus 2015, yang menguatkan

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 366/Pdt.Plw/2013/PN.Mks.,
tanggal 27 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)